

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, yang wajib ditegakkan dan dihormati oleh seluruh warga negara

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang dibuat dan diterima oleh suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku anggota-anggotanya, serta memberikan sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggaran atas norma tersebut. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bersama, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum. Hukum mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Aturan hukum menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Hukum memberikan dasar bagi pengadilan untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan memberi sanksi kepada pelanggar hukum. Hukum mengajarkan masyarakat tentang nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial, serta membentuk perilaku yang sesuai dengan norma tersebut. Hukum membantu mencegah perilaku yang merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban sosial dengan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Secara umum, hukum memiliki dua sumber utama: hukum tertulis (undang-undang, peraturan) dan hukum tidak tertulis (kebiasaan, adat, norma sosial). Sistem hukum dapat bervariasi antar negara dan dapat berupa sistem hukum sipil, hukum *common law*, atau hukum adat, tergantung pada sejarah dan tradisi masing-masing negara. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978), diperlukan upaya

peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional melalui pembaruan kodifikasi dan unifikasi hukum, yang dilaksanakan secara nyata berdasarkan Wawasan Nusantara. Pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Hal ini diarahkan untuk menegakkan hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, demi terwujudnya negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;

Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dan dilaksanakan dengan tegas oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Penegakan hukum yang efektif menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan undang-undang tentang hukum acara pidana sebagai landasan dalam penyelenggaraan peradilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun di Mahkamah Agung. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses pidana, sehingga prinsip-prinsip dasar negara hukum dapat ditegakkan secara nyata. Secara keseluruhan, hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial, mengatur hubungan antar individu, dan memastikan keadilan di dalam masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia didasarkan atas persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor: B/354/M/KT.01/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

Pelaksanaan penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif, yang berlandaskan pada prinsip keadilan di bidang pidana; penyelenggaraan intelijen yustisial untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman umum; pemberian bantuan hukum, pertimbangan, pelayanan, serta penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara; termasuk tindakan hukum lainnya, dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah, dan melindungi kekayaan negara. Semua tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran yang berlandaskan hukum, dengan tetap menghormati norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Kejaksaan juga wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, bukan pada pembalasan.

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berimbang. Prinsip dasar dalam *restorative justice* adalah pemulihan terhadap korban melalui berbagai bentuk kesepakatan, seperti pemberian ganti rugi, upaya perdamaian, pelaksanaan kerja sosial oleh pelaku, atau bentuk pemulihan lainnya. Fokus utama pendekatan ini adalah menggeser orientasi sistem peradilan dari sekadar penghukuman dan pembalasan,

menuju penyelesaian masalah secara menyeluruh dan pemulihan kondisi sebagaimana semula. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, pelaku umumnya dijatuhi hukuman penjara atau denda. Namun, pendekatan ini sering kali tidak memberikan kepuasan kepada korban, dan dampak jangka panjang kejahatan tetap dirasakan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, *restorative justice* tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Beberapa tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan ini antara adalah Tindak pidana terorisme, Tindak pidana radikalisme dan separatisme, Tindak pidana korupsi, Tindak pidana terhadap nyawa (pembunuhan dan sejenisnya).

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang mengubah pendekatan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana menjadi proses dialog dan mediasi. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi semua pihak, dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Konsep *restorative justice* dapat diterapkan pada tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perkara-perkara dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp2,5 juta. Selain itu, pendekatan ini juga dapat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan yang sedang menjalani proses hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, serta pecandu atau penyalahguna narkoba. Dalam penerapannya, *restorative justice* melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan komunitas untuk membahas konsekuensi dari tindak pidana yang terjadi, serta mencari solusi bersama yang adil bagi semua pihak. Bentuk penyelesaian ini dapat berupa permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang bertujuan memperbaiki dampak dari perbuatan tersebut. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan

belajar dari kesalahan, dengan harapan dapat mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang.

Keadilan *restoratif* mempertemukan mereka yang dirugikan oleh kejahatan atau konflik dan mereka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sehingga memungkinkan setiap orang yang terdampak oleh kejadian tertentu untuk ikut serta dalam memperbaiki kerugian dan menemukan jalan keluar yang positif. Ini adalah bagian dari bidang yang lebih luas yang disebut praktik *restoratif*. Praktik *restoratif* dapat digunakan di mana saja untuk mencegah konflik, membangun hubungan, dan memperbaiki kerusakan dengan memungkinkan orang berkomunikasi secara efektif dan positif. Praktik *restoratif* semakin banyak digunakan di sekolah, layanan anak, tempat kerja, rumah sakit, masyarakat, dan sistem pidana. Praktik *restoratif* dapat melibatkan pendekatan *proaktif* untuk mencegah bahaya dan konflik, serta aktivitas yang memperbaiki bahaya di tempat konflik telah muncul.

Bila terakhir kali terjadi, pertemuan pemulihan yang difasilitasi dapat diadakan. Hal ini memungkinkan individu dan kelompok untuk bekerja sama guna meningkatkan pemahaman bersama mereka terhadap suatu masalah dan bersama-sama mencapai solusi terbaik yang tersedia. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan yang kurang formal, berdasarkan prinsip-prinsip pemulihan, mungkin lebih tepat. Praktik *restoratif* membantu orang untuk menyadari bahwa semua aktivitas mereka mempengaruhi orang lain dan bahwa orang bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas pilihan dan tindakan tersebut. Praktik ini memungkinkan orang untuk memikirkan cara mereka berinteraksi satu sama lain dan mempertimbangkan cara terbaik untuk mencegah bahaya dan konflik.

Dalam *restorative justice*, kejaksaan berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi dialog dan mediasi antara pelaku dan korban. Atas dasar tersebut, penulis ingin meneliti pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sebuah perkara pidana di Wilayah Kejaksaan Negeri

Ponorogo, dan sebagai skripsi dengan judul “ **Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Stadion Batoro Katong Ponorogo.**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara kasus tindak pidana pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “*Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Stadion Batoro Katong Ponorogo*” antara lain :

1. Mengetahui penerapan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dan paham salah satu produk dari instansi kejaksaan dalam pengendali perkara dimana salah satunya terkait dengan *restorative justice*.
2. Menyediakan data mengenai efektivitas program/Produk *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai referensi untuk peningkatan dan pengembangan program *Restorative Justice* di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang dibuat dan diterima oleh suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku anggota-anggotanya, serta memberikan sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggaran atas norma tersebut. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bersama, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum. Hukum mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Aturan hukum menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Hukum memberikan dasar bagi pengadilan untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan memberi sanksi kepada pelanggar hukum. Hukum mengajarkan masyarakat tentang nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial, serta membentuk perilaku yang sesuai dengan norma tersebut. Hukum membantu mencegah perilaku yang merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban sosial dengan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Persepsi hukum empiris mengacu pada persepsi atau pemahaman individu tentang hukum berdasarkan pengalamannya dan pengamatan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan persepsi hukum normatif yang lebih berkaitan dengan norma-norma hukum yang tertulis. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial, bukan hanya sebagai aturan di dalam buku.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari

bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yang memiliki beberapa padanan istilah lain seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukuman, serta perbuatan yang diancam pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Pelaku tersebut disebut sebagai subjek tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal istilah *strafbaar feit*, sementara dalam literatur hukum digunakan istilah delik. Selain itu, pembuat undang-undang juga menggunakan beragam istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana, yang pada dasarnya merujuk pada konsep hukum yang sama.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Dalam literatur hukum pidana di Indonesia, terdapat variasi istilah yang digunakan untuk merujuk pada konsep ini. Beberapa sarjana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik. Misalnya, Tri Andrisman dalam bukunya *Hukum Pidana* (Universitas Lampung, 2009:69) serta Bambang Poernomo dalam *Asas Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia, 1982:86), keduanya menggunakan istilah yang berbeda namun merujuk pada pengertian yang sama mengenai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum pidana. Melalui pemahaman tersebut, aparat dapat menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.

D, Simons menyebutkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana (*strafbaar feit*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, unsur objektif dan unsur

subjektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

b. Unsur Objektif

Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - i. Perbuatan positif atau perbuatan negatif,
 - ii. erbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.¹

2.1.4 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Penggunaan istilah “ hukuman “ dan “pidana” terkadang sulit dibedakan. Penggunaan kedua istilah ini jika dikaji baik dalam arti, makna, dan tujuan yang hendak dicapai, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil. Penggunaan istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” (Belanda), dan jika dilihat dari fungsi kata kerja, berarti perbuatan “dihukum”.

Istilah "**hukuman**" merupakan istilah umum dan bersifat konvensional yang memiliki makna luas dan dapat berubah-ubah tergantung pada konteks penggunaannya. Istilah ini tidak hanya digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pendidikan, moral, agama, dan bidang lainnya.

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, F.H. Universitas Diponogoro, Semarang, (1990:40-41)

Moeljatno menyebutkan bahwa penggunaan kedua istilah di atas bersifat konvensional, dan karenanya beliau tidak setuju menggunakan istilah dimaksud. Menurutnya istilah “pidana” digunakan untuk menggantikan kata “*straf*” dan istilah diancam dengan pidana dari istilah “*wordt gestraft*”².

Sama halnya dengan pemikiran Moeljatno, Sudarto berpendapat bahwa istilah penghukuman berasal dari kata hukum, karenanya diartikan sebagai tindakan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya ditegaskan pula :

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, bahwa penghukuman dalam arti hukum pidana, yang kerap disinonimkan dengan “pidanaaan” atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penjatuhan dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat³.

Kecenderungan penggunaan istilah pidana dan istilah hukuman dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baik hukum pidana murni maupun hukum administratif (*administrative penal law*) tampaknya penggunaan istilah pidana lebih mengena, bahkan istilah ini juga sudah dikenal dalam Konsep KUHP Baru. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat Indonesia ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung*, (1992:1)

³ *Ibid*, hal 2.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian Pidana atau Hukuman, menurut Roeslan Saleh adalah “reaksi atas delik yang berwujud suatu derita atau nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik.” Sedangkan menurut R. Soesilo pidana adalah “sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”.⁴

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut:

- 1) Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.
- 2) Alf Ross, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
- 3) Sir Rupert Cross, pidana adalah penderitaan sakit yang diberikan pada seseorang (siapa) yang telah dihukum dari suatu perbuatannya.
- 4) Burton M. Leiser, Pidana adalah suatu hukuman atas suatu kejahatan yang dikenakan kepada seseorang atau orang lain yang telah dihakimi/divonis karena mempunyai pelanggaran aturan atau melanggar suatu hukum.

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁵

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Indonesia, (2000: 9)

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal 4

Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan (*treatment*).

Menurut Alf Ross "*concept of punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:

- 1) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
- 2) Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Selanjutnya Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat Indonesia-enakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara "*punishment*" dan "*treatment*". Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan.

Menurut Packer tujuan utama dari "*treatment*" adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari "*treatment*" ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pemidanaan memiliki kaitan erat dengan sistem pemidanaan dan mencakup pengertian yang luas. Jika dipahami secara luas, pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti bersalah. Dalam pengertian ini, sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur cara hukum pidana ditegakkan dan dioperasionalkan secara konkret, hingga pada akhirnya seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, seluruh aturan dalam Hukum Pidana Substantif, Hukum Acara Pidana (Formil), serta Hukum

Pelaksanaan Pidana dapat dipandang sebagai satu kesatuan dalam sistem pemidanaan. Pemidanaan sebagai tindakan terhadap pelaku kejahatan, secara normatif dapat dibenarkan bukan semata-mata karena menghasilkan dampak positif bagi terpidana, korban, atau masyarakat, melainkan karena bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Oleh karena itu, pandangan ini dikenal sebagai teori konsekuensialisme, yaitu teori yang menitikberatkan pada tujuan dan akibat dari pemidanaan. Dalam kerangka ini, pidana dijatuhkan bukan hanya karena pelaku telah melakukan kejahatan, tetapi agar ia tidak mengulangi perbuatannya, serta untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemidanaan (*punishment*) adalah upaya untuk menyadarkan para terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁶

Adapun di Indonesia bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk itu secara umum KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yakni:

- a. Pidana Pokok meliputi:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan meliputi:
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) perampasan barang-barang tertentu

⁶Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Indonesia, (2000:200)*

3) pengumuman keputusan hakim.

Dengan demikian penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Dengan melihat jenis-jenis pidana di atas, maka putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana merupakan tonggak yang penting bagi cermin keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.⁷

2.1.5 Pengertian Pencurian

Pengertian Pencurian dalam KUHP, Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik atau hak orang lain secara melawan hukum. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Bab XXII KUHP. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata “pencurian” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar *curi*, yang mendapatkan imbuhan *pe-* di awal dan akhiran *-an*, sehingga membentuk kata kerja benda (nomina) *pencurian*. Secara makna, pencurian berarti proses, perbuatan, atau cara mencuri. Pencurian merupakan tindakan yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencegah terjadinya pencurian dalam kehidupan sehari-hari, mengingat tindakan ini seringkali terjadi karena adanya peluang atau kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *mencuri* diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah.

2.1.6 Dasar Hukum Pencurian

Dasar hukum pencurian telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan 367.

a. Pasal 362 KUHP

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 362 KUHP :

Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti.

MA. No. 592 K/Kr/1984

tanggal 14-3-1985

- i. Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan pasal 362 KUHP dengan mempertimbangkan bahwa "timbul keragu-raguan siapa pemiliknya dengan tidak diputus soal perdatanya", karena pasal 362 KUHP mencantumkan juga unsur "atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", sedang dalam perkara ini barang-barang yang bersangkutan adalah warisan bersama daripada terdakwa.

MA No. 71 K/Kr/1975

tanggal 30-10-1975

- ii. Pemberian bon untuk pertanggungan jawab pengambilan kopi, tidak menghilangkan kesalahan terdakwa tentang pencurian kopi tersebut.

MA No. 64 K/Kr/1963

tanggal 22-10-1963

A. MENGAMBIL

Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, se-kalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

HR 12 November 1894

- i. Barangsiapa bertentangan dengan syarat-syarat pemberian gas di luar alat meter, memperoleh gas milik Kotapraja, adalah pelaku pencurian gas. Tidaklah penting siapakah yang telah mengadakan alatnya itu.

HR 9 November 1931

- ii. Pada pencurian aliran listrik tidaklah penting apakah orang yang menghidupkan aliran dan dengan demikian mengambil energi, telah berbuat demikian untuk dipakai bagi kepentingannya sendiri ataupun untuk dikumpulkan bagi kepentingannya sendiri. Pencurian telah selesai pada saat diambilnya aliran listrik itu.

HR 24 Mei 1937

B. SESUATU BARANG

Dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non-ekonomis seperti; karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Februari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 November 1939).

C. KEPUNYAAN ORANG LAIN

Mengambil seekor kelinci yang ditembak oleh orang lain merupakan pencurian. Dengan menembak mati seekor kelinci maka pemburu menjadi pemilik barang sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun, meskipun ia bukan satu-satunya orang yang dapat menembak mati

kelinci itu.

HR 9 November 1896

- i. Rumput air yang melekat pada sebuah tanah seseorang, adalah kepunyaan orang yang mempunyai tanah itu.

HR 2 Januari 1900

- ii. Surat-surat distribusi memberi hak untuk menerima barang tertentu yang akan didistribusikan. Menurut pengertian pasal 362 KUHP maka barang-barang itu adalah kepunyaan, mereka yang berhak menerimanya.

HR 23 Maret 1948

D. MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan. Seorang Polisi yang menemukan sesuatu barang dan mengambilnya untuk meletakkan ditempat yang semestinya dan kemudian memilikinya melakukan penggelapan.

HR 5 Januari 1903

- i. Maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain-harus dicantumkan dalam surat tuduhan.

HR 22 Maret 1897

- ii. Disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. i.e. pelaku telah mengambil aliran listrik dengan maksud secara melawan hukum menggunakannya untuk sementara waktu saja.

HR 25 Juli 1930

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur-unsur dari pencurian. Sebagaimana tertuang dalam pasal 362 KUHP, unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Barangsiaapa
- b. Mengambil
- c. Barang sebagian atau seluruhnya
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Selain itu, terdapat satu unsur tambahan yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur itu patut diduga merupakan suatu tindak pidana pencurian. Ancaman hukumannya maksimal adalah 5 tahun penjara.

b. Pasal 363 KUHP

Ayat 1:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Ayat 2:

“Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 363 (1) KUHP :

Dengan tuduhan menyuruh melakukan pencurian, orang yang disuruh melakukan harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

MA No. 577 K/Kr/1981

tanggal 19 Januari 1983

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan.

HR 10 Desember 1894

- i. Barangsiapa melakukan pencurian dengan bersekutu dengan orang lain, bertanggung jawab untuk keadaan yang memberatkan bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembakaran, meskipun dalam kenyataannya pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain.

HR 6 April 1925

- ii. Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta

melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

HR 1 Desember 1902

- iii. Pencurian dengan pendobrakan merupakan satu kejahatan. Dengan mendobrak pintu suatu rumah dimulailah pelaksanaannya. Terjadi percobaan pencurian dengan pendobrakan.

HR 20 Januari 1919

- iv. Tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu.

HR 8 Mei 1911

Jika suatu tindak pidana pencurian telah memenuhi semua unsur sebagaimana yang tertera dalam Pasal 363 KUHP dan dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu yang sifatnya lebih berat, ia bisa disebut sebagai pencurian dengan pemberatan.

Ancaman hukuman untuk “pencurian dengan pemberatan” pun lebih berat daripada untuk tindakan pencurian biasa. Ancaman hukuman bagi pelaku pencurian dengan pemberatan maksimal 7 tahun atau 9 tahun penjara.

c. Pasal 365 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ke-kerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuri-an, atau dalam hal

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan me-rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah-satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan
 - i. Untuk kejahatan ini adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu – sekalipun dalam arti yang luas – untuk ke dua bagian dari delik yang berganda ini.

HR 16 Oktober 1911

- ii. Kenyataan bahwa dalam laci toonbank tidak ada uang, tidak menutup terjadinya percobaan pencurian dengan paksa.

HR 25 Agustus 1931

- iii. Dengan mengikat seorang, berarti mengurangi kebebasannya secara melawan hukum. Ini merupakan kekerasan dalam arti pasal ini.

HR 27 Agustus 1937

2.1.7 Pengertian *Restorative Justice*

Dalam praktik penegakan hukum pidana, sering dijumpai istilah *restorative justice* atau keadilan *restoratif*. Keadilan restoratif adalah proses pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana beserta keluarganya kepada korban dan keluarganya, melalui upaya perdamaian di luar pengadilan. Tujuannya adalah agar permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat. Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia lebih mengedepankan konsep keadilan retributif yang menekankan pada hukuman dan pembalasan. Namun, yang diharapkan adalah penerapan keadilan restoratif, yakni sebuah proses di mana semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana bersama-sama mencari solusi untuk menangani akibat perbuatan tersebut di masa depan. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah partisipasi aktif korban dan pelaku, serta keterlibatan warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga dapat terwujud jaminan bahwa anak atau pelaku tidak akan kembali mengganggu harmoni yang telah tercipta di masyarakat.

Restorative justice berarti penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya dalam suatu tindak pidana. Semua pihak bersama-sama mencari solusi atas tindak pidana dan dampaknya dengan menekankan pemulihan kondisi seperti semula.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, para penegak hukum perlu bersikap progresif—tidak sekadar menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga berani melakukan penyesuaian atau “*rule breaking*” ketika diperlukan. Hal ini karena pada akhirnya, hukum bukanlah sekadar teks, melainkan alat untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat.

Beberapa pendapat ahli mengenai restorative justice antara lain:

- 1) Menurut Tony Marshall, restorative justice merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu untuk bersama-sama menyelesaikan bagaimana menangani dampak pelanggaran tersebut serta implikasinya di masa depan (John Braithwaite, 2002: 10).
- 2) Restorative justice adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama memecahkan masalah dalam menangani konsekuensi tindak pidana tersebut di masa mendatang. Dari perspektif restorative justice, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia. Oleh karena itu, tindak pidana menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang bertujuan untuk pemulihan, rekonsiliasi, dan ketentraman hati (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, 2012: 16).
- 3) Proses restorative justice merupakan bentuk keadilan yang sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Proses ini harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat serta ditujukan untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Pendekatan ini menjadikan keadilan sebagai respons yang mempertimbangkan segala aspek dalam menanggapi kejahatan sekaligus menghindari stigma negatif. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pemantauan dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil penyelesaian tindak pidana, penyediaan dukungan, serta pemberian kesempatan luas

kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, 2012: 17).

- 4) Menurut W. Tommy Watuliu, Kepala Satuan IV Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan Atang Setiawan, staf Satuan IV Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, *restorative justice* merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik secara damai di luar jalur pengadilan (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, 2012: 48).
- 5) Liebmann secara sederhana mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak kejahatan, serta untuk mencegah pelanggaran atau kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga merumuskan prinsip-prinsip dasar dari *restorative justice* sebagai berikut:
 - a. Memberikan prioritas pada dukungan dan pemulihan korban
 - b. Menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
 - c. Mendorong terjadinya dialog antara korban dan pelaku guna membangun pemahaman bersama.
 - d. Menyediakan mekanisme untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana
 - e. Menumbuhkan kesadaran pada pelaku agar memahami cara menghindari kejahatan di masa mendatang.
 - f. Mendorong peran serta masyarakat dalam membantu proses reintegrasi korban dan pelaku ke dalam kehidupan sosial.

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan perkembangan penting dalam pemikiran hukum dan keadilan yang berakar dari tradisi kuno berbagai peradaban. Pendekatan restoratif ini dapat ditelusuri dari tradisi keadilan Arab kuno, Yunani, dan Romawi, yang menerapkan penyelesaian

sengketa secara musyawarah. Selain itu, praktik restorative justice juga berasal dari majelis umum (moots) masyarakat Jermanik yang menyebar ke seluruh Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Di Asia, konsep serupa ditemukan dalam tradisi Hindu India kuno, seperti yang tercermin dalam kitab Weda yang menyatakan bahwa “dia yang menebus akan diampuni.” Selain itu, pengaruh ajaran Buddha kuno, Taoisme, dan Konfusianisme juga mengandung prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang kini sering dipadukan dengan nilai-nilai Barat dalam konteks masyarakat Asia Utara modern.

Menurut pandangan keadilan restoratif, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap individu serta hubungan antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi antara korban dan pelaku, musyawarah keluarga, serta pelayanan masyarakat yang bertujuan memulihkan kondisi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif sangat bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Jika sistem hukum tersebut tidak mengakomodasi pendekatan ini, maka penerapan restorative justice tidak dapat dipaksakan. Dengan demikian, prinsip keadilan restoratif merupakan salah satu opsi dalam merancang sistem hukum suatu negara. Meski suatu negara tidak secara resmi mengadopsinya, bukan berarti prinsip ini tidak dapat diterapkan sebagai upaya memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

2.1.8 Sejarah *Restorative Justice*

Teori keadilan restoratif atau *restorative justice* telah berkembang selama lebih dari empat dekade dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Secara historis, istilah *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Albert Eglash pada tahun 1977. Namun, sebagai sebuah konsep dan pendekatan dalam sistem peradilan, istilah ini mulai banyak dibahas secara intensif sekitar dua dekade terakhir, seiring dengan berkembangnya kajian tentang korban yang dikenal sebagai ilmu

viktimologi. Meskipun pendekatan ini relatif baru dalam konteks sistem peradilan pidana modern, filosofi dan karakteristik keadilan restoratif sebenarnya telah lama ada dan diterapkan dalam sistem peradilan tradisional atau adat di Indonesia.

Secara normatif, prinsip *restorative justice* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA secara tegas menetapkan bahwa keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pembalasan. UU SPPA mewajibkan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi, sebagai upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal.

Pendekatan *restorative justice* yang diwujudkan melalui diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengubah paradigma sistem peradilan pidana konvensional. Sebelumnya, penanganan perkara lebih banyak ditentukan oleh penegak hukum dan hakim secara sepihak, namun kini melibatkan secara aktif korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian perkara yang adil. Dengan penerapan *restorative justice*, penyelesaian perkara tidak lagi bersifat “top-down” yang hanya mengandalkan otoritas negara semata, melainkan juga bersifat “bottom-up” yang mengakomodasi peran serta kepentingan semua pihak yang terlibat — pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini bertujuan merumuskan kesepakatan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

2.1.9 Dasar Hukum *Restorative Justice*

Dasar hukum restorative justice atau RJ pada Kejaksaan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang Restoratife Justice.

Selain peraturan yang ada di Kejaksaan, restorative justice juga diatur didalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2.1.10 Persyaratan *Restorative Justice*

Penuntutan berdasarkan *Restoratif* dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Keadilan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.
- 2) Penghindaran stigma negatif
- 3) Penghindaran pembalasan
- 4) Respon dan keharmonisan masyarakat
- 5) Kepatutan, Kesusilaan, dan Ketertiban umum.

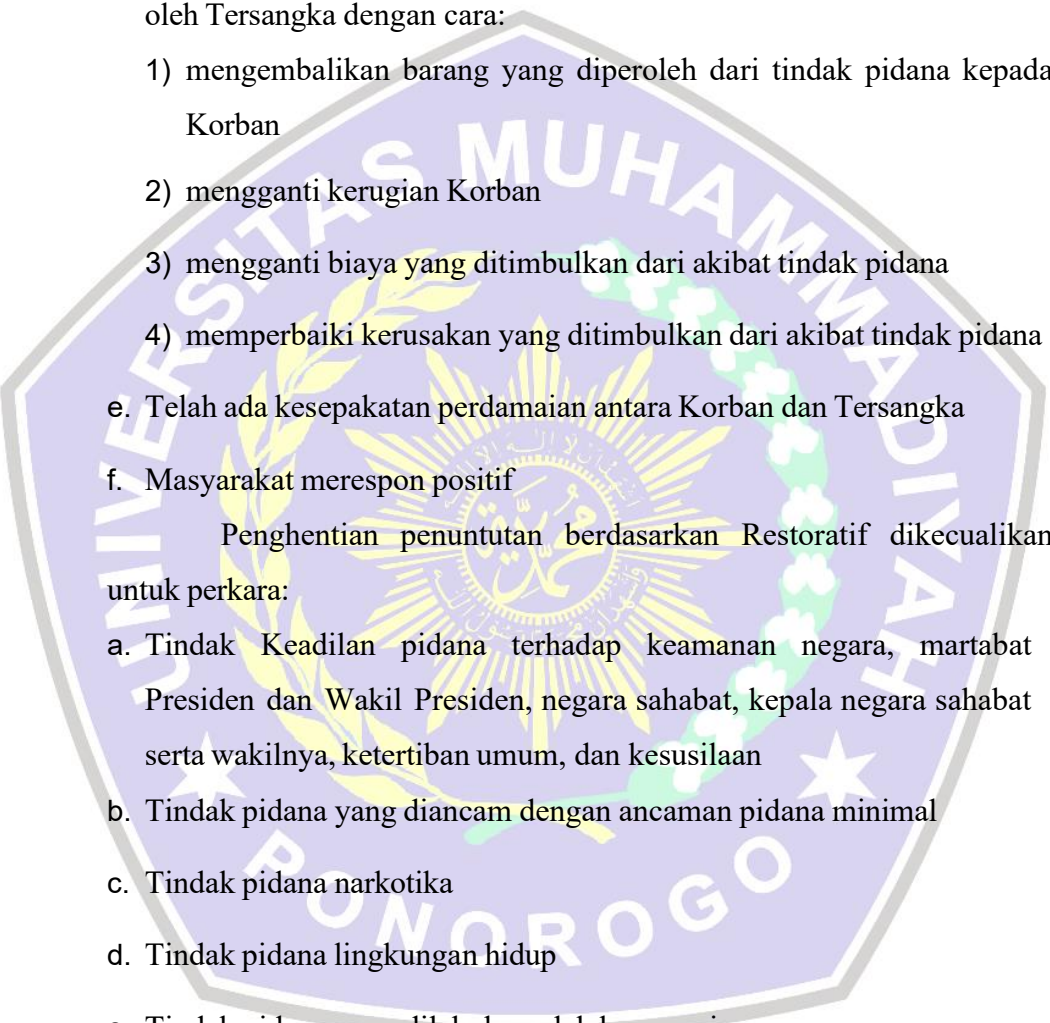
Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- 2) latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana
- 3) tingkat ketercelaan
- 4) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- 5) cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula

- 6) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

- 
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban
 - 2) mengganti kerugian Korban
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka
 - f. Masyarakat merespon positif
- Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. Tindak Keadilan pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
 - c. Tindak pidana narkoba
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

2.1.11 Aspek dan Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Restorative Justice

Restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang lebih fokus pada pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman. Ada beberapa aspek dan faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice. Berikut adalah beberapa di

antaranya:

a. Nilai dan Prinsip Restorative Justice

- 1) **Pengakuan Terhadap Korban:** Restorative justice menekankan pada pentingnya memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan mereka dan mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami.
- 2) **Partisipasi Semua Pihak Terkait:** Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, dan masyarakat sering dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik. Semua pihak berperan aktif dalam menemukan solusi yang adil.
- 3) **Reparasi atau Pemulihan:** Fokus utama dari restorative justice adalah pemulihan hubungan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta melakukan reparasi terhadap kerugian yang ditimbulkan

b. Faktor Sosial dan Budaya

- 1) **Norma Sosial dan Kultural:** Dalam masyarakat dengan nilai-nilai kolektif yang kuat, restorative justice bisa lebih mudah diterima, karena ia mendorong pemulihan dan menjaga keharmonisan dalam komunitas.
- 2) **Penerimaan terhadap Pendekatan Non-Hukuman:** Beberapa budaya atau komunitas mungkin lebih cenderung pada penyelesaian masalah secara informal atau lebih mendalam daripada sistem hukum tradisional yang berfokus pada hukuman.

c. Pandangan terhadap Kejahatan

- 1) **Pandangan Terhadap Kejahatan Sebagai Pelanggaran Sosial:** *Restorative justice* berasumsi bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan sosial, bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara. Oleh karena itu, penyelesaian harus melibatkan seluruh komunitas untuk mengembalikan keseimbangan.
- 2) **Fokus pada Rehabilitasi Pelaku:** Faktor lain yang mempengaruhi

adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan—apakah lebih fokus pada pembalasan atau lebih terbuka terhadap rehabilitasi dan pemulihan.

d. Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan formal sangat mempengaruhi penerimaan terhadap restorative justice. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tradisional tidak adil atau tidak efektif, mereka mungkin lebih mendukung alternatif seperti RJ.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Aditya Irzal	Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Polsek Mandau	Bagaimana penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polsek Mandau? Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polsek Mandau?	Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian ringan di Polsek Mandau dimulai sejak terbitnya SE Kapolri No. SE/2/II/2021 dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Prosesnya meliputi identifikasi perkara, pengajuan permohonan perdamaian, mediasi antara pelaku dan korban, serta pembuatan laporan

				hasil mediasi yang menjadi dasar penghentian penyidikan. Hambatan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polsek Mandau yaitu pelaku yang berstatus residivis, pelaku yang tidak bersedia bertanggung jawab, dan para pihak yang tidak kooperatif dalam proses pelaksanaan dari restorative justice itu sendiri.
2.	Ilham Prawira Yudha	Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Di Polsek Mijen	Bagaimana Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di	Upaya implementasi penyelesaian perkara tindak pidana percobaan pencurian melalui restorative justice di Polsek Mijen belum terlaksana

		Semarang	Polsek Mijen Semarang ? Bagaimana hambatan-hambatan pada Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang ?	secara maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dari 11 perkara yang secara substantif memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, tidak satu pun yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelesaian perkara. Adapun hambatan dalam penerapan restorative justice di Polsek Mijen antara lain disebabkan oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dinilai memiliki banyak tafsir (multitafsir). Selain itu, dalam struktur hukum
--	--	----------	---	---

				masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi budaya hukum, sebagian besar masyarakat belum memahami konsep dan mekanisme restorative justice, serta masih beranggapan bahwa proses tersebut hanya dapat berlangsung apabila disertai dengan pemberian uang atau kompensasi finansial kepada pihak kepolisian.
3.	Suci Handayani	Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	Bagaimana Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana	Penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh belum

		Pencurian Di Polresta Banda Aceh (Analisis Perspektif Hukum Islam)	Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang ? Bagaimana hambatan-hambatan pada Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polsek Mijen Semarang ? Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh?	sepenuhnya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya diversifikasi tetap diutamakan, namun penerapannya belum berjalan optimal karena banyak kasus belum bisa diselesaikan di luar jalur peradilan. Dalam penerapan restorative justice oleh penyidik Polresta Banda Aceh, ditemukan beberapa hambatan, antara lain: ketidakinginan pihak keluarga korban untuk berdamai, kurangnya itikad baik dari pelaku, tuntutan ganti rugi dari korban yang tidak relevan dan tidak masuk akal, serta rendahnya
--	--	---	--	--

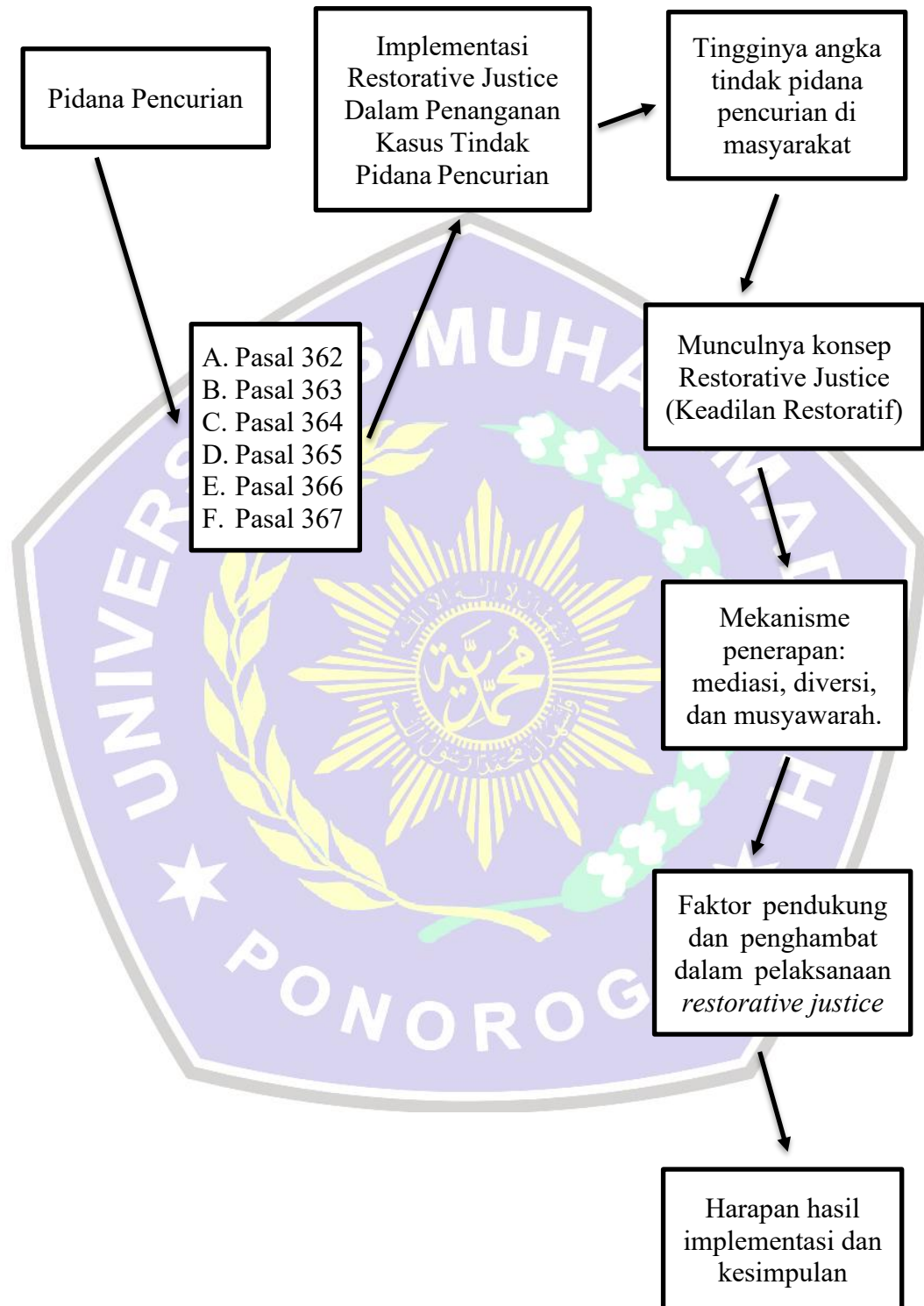
				pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice. Penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi hukum, sebagaimana berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tarmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Meskipun demikian, upaya perdamaian tetap dianjurkan guna menghilangkan rasa dendam dan
--	--	--	--	---

				permusuhan di antara para pihak.
--	--	--	--	----------------------------------

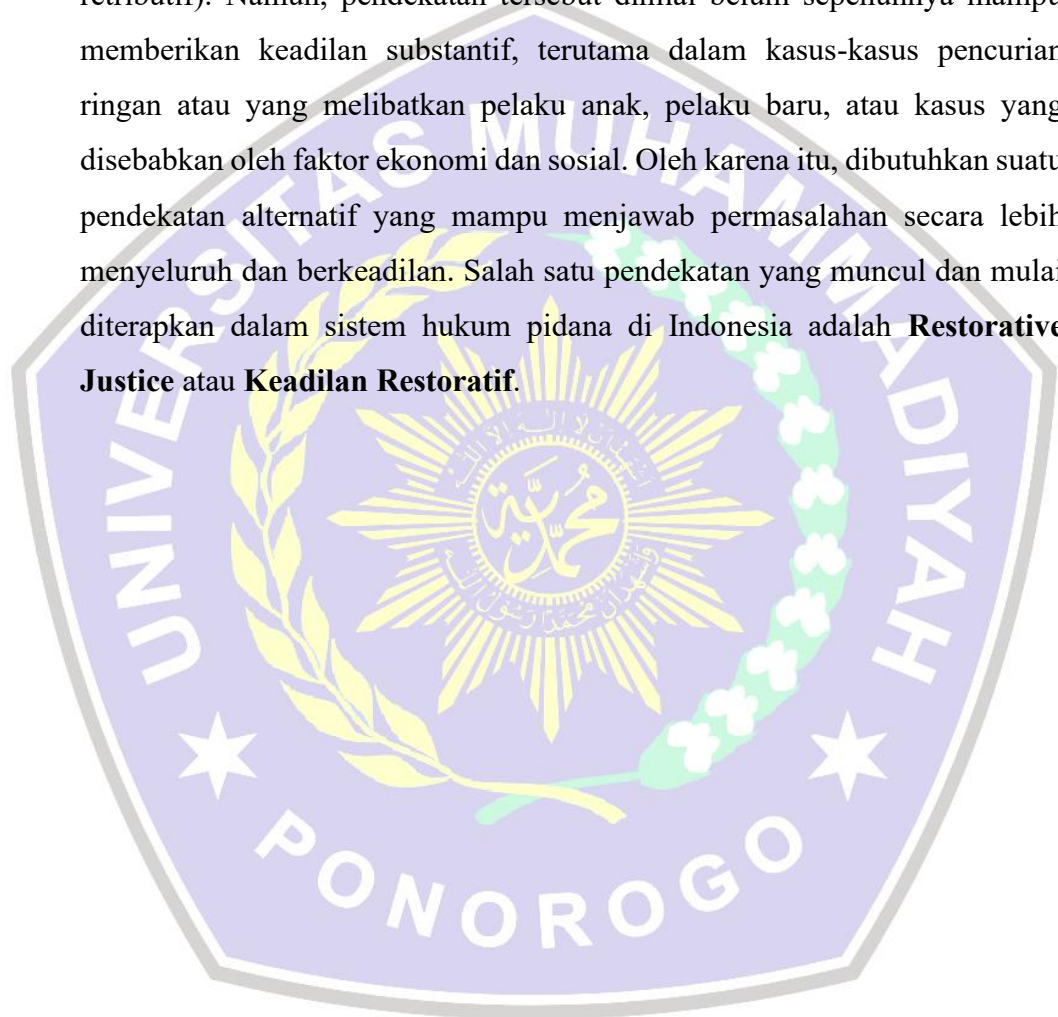
Dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang belum terlaksana maksimal dan belum berjalan optimal karena banyak kasus belum bisa diselesaikan di luar jalur peradilan., selanjutnya juga terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai hambatan pelaku yang berstatus residivis, pelaku yang tidak bersedia bertanggung jawab, keluarga korban tidak mau berdamai, dan para pihak yang tidak kooperatif dalam proses pelaksanaan dari restorative justice itu sendiri, serta Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bersifat multitafsir, dan pada struktur hukum terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum yang nakal.

Agar penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan mengeksplorasi faktor-faktor non-yuridis, seperti peran masyarakat, kearifan lokal, serta persepsi para pihak (korban, pelaku, dan aparat) terhadap keadilan restoratif. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan untuk pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

2.3 Kerangka Pemikiran



Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial secara luas. Penanganan terhadap tindak pidana pencurian selama ini lebih banyak dilakukan melalui sistem peradilan pidana formal yang berorientasi pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku (pendekatan retributif). Namun, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan substantif, terutama dalam kasus-kasus pencurian ringan atau yang melibatkan pelaku anak, pelaku baru, atau kasus yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan alternatif yang mampu menjawab permasalahan secara lebih menyeluruh dan berkeadilan. Salah satu pendekatan yang muncul dan mulai diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah **Restorative Justice** atau **Keadilan Restoratif**.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya lakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, jenis penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam penerapan dan dampaknya di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian bukan hanya dalam peraturan atau norma hukum itu sendiri. Penelitian ini fokus pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat, seperti melalui wawancara, observasi, dan studi kasus, untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik

Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan memahami keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan memperoleh fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada upaya penyelesaian masalah tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Propinsi Jawa Timur, tepatnya di Kejaksaan Negeri Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Let. Jend. Mt. Haryono Indonesia.⁸, Nurmanan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411.

Pemilihan tempat lokasi penelitian ini mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat peneliti bekerja, dengan harapan akan mempermudah proses terlaksananya penelitian.

3.3 Sumber Data Penelitian

1) Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama, seperti Instansi penegak hukum atau objek penelitian, melalui metode penelitian seperti wawancara, observasi, atau survei. Data ini

merupakan dasar utama untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Sumber data primer meliputi hasil wawancara dengan pihak terkait, yaitu Jaksa yang menangani kasus tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Data ini digunakan sebagai pelengkap atau referensi dalam penelitian, selain data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen resmi, terutama berkas perkara yang saya telaah kembali untuk dianalisis secara mendalam sesuai dengan topik yang diangkat. Selain itu, data juga diperoleh dari arsip berkas perkara lainnya yang tersedia di tempat kerja, yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo, guna memperkaya analisis dan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk menunjang analisa penulis dalam penulisan hukum ini, Teknik pengumpulan data yang saya laksanakan terkait judul saya laksanakan dengan cara wawancara dengan pihak terkait yaitu jaksa yang menangani kasus tersebut dan dokumen-dokumen resmi, terutama berkas perkara yang saya telaah kembali untuk dianalisis secara mendalam sesuai dengan topik yang diangkat serta arsip berkas perkara lainnya yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo

3.5 Analisis Data

Analisis data yang saya gunakan adalah Analisis data Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menyusun data dan menganalisis data yang sedang dalam tahap penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Dalam berbagai data kriminal, tindak pidana pencurian menduduki peringkat tinggi. Banyak kasus pencurian dilakukan karena faktor ekonomi, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman hukum. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pencurian tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan pemenjaraan pelaku. Kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial secara luas. Penanganan terhadap tindak pidana pencurian selama ini lebih banyak dilakukan melalui sistem peradilan pidana formal yang berorientasi pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku (pendekatan retributif). Sistem peradilan pidana formal cenderung berfokus pada aspek penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam banyak kasus, pendekatan ini tidak sepenuhnya menyentuh dimensi pemulihan bagi korban, yang seharusnya menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum. Lebih dari itu, proses penghukuman justru dapat memperburuk kondisi sosial pelaku, seperti munculnya stigma negatif dari masyarakat, kehilangan pekerjaan, hingga peningkatan risiko menjadi residivis. Pendekatan retributif seperti ini dinilai belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan yang bersifat substantif, terutama dalam perkara-perkara dengan karakteristik ringan, seperti kasus pencurian kecil, atau yang melibatkan pelaku anak, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta perkara yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan alternatif yang mampu menjawab permasalahan secara lebih menyeluruh dan berkeadilan. Salah satu pendekatan yang muncul dan mulai diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini menekankan pada upaya memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, serta membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam prosesnya, *restorative justice* melibatkan secara aktif semua pihak terkait, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Prinsip utama pendekatan ini adalah mempertemukan korban dan pelaku dalam suatu forum dialog yang aman dan konstruktif, di mana keduanya dapat menyampaikan perasaan, mengungkapkan dampak yang dirasakan, serta menyepakati bentuk pemulihan yang dapat memperbaiki keadaan dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Salah satu penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo adalah dalam kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Stadion Batoro Katong, Kabupaten Ponorogo. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan keadilan restoratif dapat mewujudkan keadilan substantif dengan cara yang lebih manusiawi dan efisien, yang mana dalam perkara ini harus memenuhi sejumlah syarat penerapan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban

- 2) mengganti kerugian Korban
- 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka
- f. Masyarakat merespon positif

Penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak Keadilan pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
- c. Tindak pidana narkoba
- d. Tindak pidana lingkungan hidup
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berikut adalah tahapan-tahapan Penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Stadion Batoro Katong, Kabupaten Ponorogo:

1. Tahap Identifikasi Perkara

Tahap identifikasi perkara merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* atau tidak. Dalam tahap ini, terdapat sejumlah persyaratan umum yang bersifat materiil yang wajib dipenuhi sebagai landasan objektif untuk menilai kelayakan perkara dalam mekanisme penyelesaian alternatif tersebut. Adapun persyaratan materiil yang dimaksud antara lain:

- a. Tidak Menimbulkan Keresahan dan/atau Penolakan dari Masyarakat
Perkara yang akan diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* tidak boleh menimbulkan gejolak, keresahan, atau penolakan dari masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini bertujuan

untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa penyelesaian perkara secara damai tidak menimbulkan dampak negatif sosial.

b. Tidak Berdampak pada Konflik Sosial

Perkara tersebut tidak boleh memiliki potensi untuk memicu atau memperparah konflik sosial antarindividu, kelompok, atau komunitas. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah menciptakan harmoni sosial, sehingga perkara yang berpotensi memicu ketegangan sosial harus dikecualikan.

c. Tidak Berpotensi Memecah Belah Persatuan Bangsa

Restorative justice tidak dapat diterapkan pada perkara yang mengandung muatan yang dapat mengancam integrasi nasional, menimbulkan disintegrasi, atau memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Bukan Perkara yang Bersifat Radikalisme dan Separatisme

Perkara yang berhubungan dengan tindakan radikalisme dan separatisme tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan ini, karena tindakan tersebut mengancam kedaulatan negara dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

e. Bukan Tindak Pidana Terorisme

Mengingat sifat tindak pidana terorisme yang sangat serius dan berdampak luas terhadap keamanan dan ketertiban nasional, perkara yang berkaitan dengan terorisme tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

f. Bukan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara

Restorative justice tidak berlaku untuk tindak pidana yang mengancam stabilitas dan keamanan negara, seperti makar, spionase, atau tindakan subversif lainnya.

g. Bukan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan keuangan negara dan merusak tata kelola

pemerintahan. Oleh karena itu, perkara korupsi tidak termasuk dalam ruang lingkup penyelesaian secara *restorative*.

h. Bukan Tindak Pidana terhadap Nyawa Orang

Perkara yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, mengingat dampak dan tingkat keparahan kejahatannya.

i. Pelaku Bukan Residivis Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pelaku tindak pidana tidak sedang atau pernah menjalani hukuman atas tindak pidana serupa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendekatan *restorative* diberikan kepada pelaku yang memang masih memiliki potensi untuk direhabilitasi secara sosial.

Apabila seluruh persyaratan materiil tersebut telah terpenuhi dalam tahap identifikasi perkara, maka perkara dapat diproses lebih lanjut untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dalam rangka memulihkan kembali keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, serta membangun kembali harmoni dan keadilan restoratif di tengah masyarakat.

Kronologi singkat perkara yang akan di lakukan penelitian,

“Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa sedang berada di Stadion Batoro Katong Ponorogo untuk memulung sisa bekas minuman botol dan makanan. Setelah itu Terdakwa melihat ada tali tas yang tergantung di dalam jok motor yang sedang terparkir di Stadion tersebut, sehingga muncul niat terdakwa mendekati tas dan membuka jok motor tersebut yang ternyata tidak di kunci lalu mengambil tas tersebut Setelah berhasil mendapatkan tas tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan Stadion tersebut dengan berjalan kaki dan pergi ke Terminal lama Ponorogo. Selanjutnya terdakwa membuka tas tersebut yang di dalamnya berisi 1 buah handphone merk

Redmi note 10 pro warna bronze/coklat perunggu No. Imei 1: 869998053530528, No. Imei 2: 869998053530536, 1 buah tas kecil warna coklat yang berisi SIM C, ATM mandiri, ATM BRI, KTP dan kunci dan STNK sepeda motor No.Pol: AE-2003-WJ serta uang senilai Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membuang ke sungai SIM C. KTP, ATM Mandiri dan kunci sepeda motor. Sedangkan 1 buah handphone merk Redmi note 10 pro warna bronze/ coklat perunggu No. Imei 1: 869998053530528, No. Imei 2: 869998053530536, 1 buah STNK sepeda motor No.Pol: AE 2003 WJ warna Hitam Noka MH1JFZ112HK755594 Nosin: JFZ1E1759486 dan 1 buah ATM bank BRI dan Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa disimpan di dalam dompet.”

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.839.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian tersebut yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, dengan pertimbangan:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (vide Pasal 5 ayat (1) huruf a Perja 15 tahun 2020);
- b. Tindak pidana yang disangkakan pada Tersangka diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (vide Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 ayat (2) Perja 15 tahun 2020);
- c. Adanya perdamaian antara Tersangka dengan korban (vide Pasal 4 Ayat (2) huruf g Perja 15 tahun 2020)

Atas pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum berpendapat terhadap perkara tersebut akan dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

2. Komunikasi awal kepada korban dan pelaku

Langkah selanjutnya dalam proses penerapan keadilan restoratif adalah melakukan komunikasi awal dengan kedua belah pihak, yaitu pelaku (tersangka) dan korban. Komunikasi ini bertujuan untuk menggali kesediaan masing-masing pihak dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan damai dan kekeluargaan, di luar proses peradilan pidana formal. Tahap ini sangat penting sebagai dasar bagi proses mediasi yang akan dilaksanakan selanjutnya. Dalam proses komunikasi ini, terdapat beberapa hal pokok yang perlu dipastikan:

- i. Tersangka menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan, termasuk kesiapan untuk meminta maaf secara tulus kepada korban.
- ii. Korban menyatakan tidak ingin memperpanjang perkara melalui jalur hukum formal dan menunjukkan kesiapan untuk memberikan maaf kepada pelaku, sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian yang bersifat restoratif.
- iii. Korban juga menyampaikan bahwa perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dengan mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan, dan perdamaian antara kedua belah pihak.

Komunikasi awal ini dilakukan secara hati-hati dan profesional, dengan memperhatikan kondisi psikologis masing-masing pihak serta memastikan bahwa kesediaan mereka benar-benar datang dari kehendak sendiri, tanpa tekanan atau paksaan. Keberhasilan tahap ini menjadi dasar penting bagi kelanjutan proses mediasi, karena mencerminkan komitmen bersama untuk mencapai penyelesaian yang damai, adil, dan memulihkan. Dengan demikian, komunikasi awal bukan sekadar tahapan administratif, tetapi merupakan proses membangun kepercayaan dan kesiapan emosional kedua belah pihak untuk memasuki proses mediasi. Keberhasilan tahap ini akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif secara menyeluruh, serta mendorong terciptanya solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terdampak.

Setelah komunikasi awal dilakukan dan kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai telah terjamin, langkah selanjutnya adalah pembuatan surat pemanggilan resmi untuk korban, tersangka, dan tokoh masyarakat yang akan terlibat dalam proses mediasi. Surat pemanggilan ini bertujuan untuk mengundang mereka hadir dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pihak Kejaksaan, guna memastikan semua pihak yang relevan dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan restoratif.

3. Fasilitasi pertemuan (mediasi)

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan inti dari proses penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal. Pada tahap ini, para pihak yang berperkara—yakni pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya—telah menyatakan kesediaannya untuk berdamai serta memilih menyelesaikan konflik melalui pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Kejaksaan, sebagai salah satu aktor utama dalam sistem peradilan pidana, berperan penting dalam memfasilitasi proses mediasi ini. Jaksa memastikan bahwa dialog yang berlangsung antara pelaku dan korban dilakukan secara sukarela, setara, dan terbuka, serta menghasilkan kesepakatan yang adil, berimbang, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif. Dalam mediasi tersebut, diupayakan pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, serta pemulihan hubungan sosial yang mungkin terganggu akibat peristiwa pidana yang terjadi. Dengan demikian, mediasi bukan hanya menjadi wadah untuk menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga sarana untuk membangun kembali harmoni dalam masyarakat.

Upaya perdamaian dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo dengan Penuntut Umum ERFAN NURCAHYO, S.H./Jaksa Muda Nip. 19781008 200312 1 002: dimana Penuntut Umum selaku fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang

diambil para pihak persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian, yang mana Proses Perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke-14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Atas perkara tersebut Penuntut Umum selaku fasilitator memberikan kesempatan kepada Tersangka, korban, dan anggota masyarakat untuk memberikan tanggapan dan saran dalam penyelesaian perkara sebagai berikut:

Tersangka.

- i. Bahwa Tersangka meminta maaf atas perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Korban

- i. Bahwa korban sepakat permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.
- ii. Bahwa korban menerima permohonan maaf Tersangka.
- iii. Bahwa korban tidak akan menuntut Tersangka secara pidana

Tokoh Masyarakat:

- i. Bahwa Tokoh Masyarakat menyambut baik adanya perdamaian yang dilaksanakan
- ii. Bahwa mengapresiasi langkah Kejaksaan negeri Ponorogo dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan Restoratif.

Korban juga menyampaikan telah memaafkan Tersangka yang melakukan pencurian karena khilaf tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Bahwa setelah dilakukan proses perdamaian, para pihak telah menyepakati kesepakatan perdamaian TANPA SYARAT. Dengan upaya perdamaian berhasil maka dilanjutkan dengan kesepakatan damai.

Seluruh proses mediasi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan penuh kekeluargaan. Pihak-pihak yang terlibat menunjukkan sikap kooperatif dan terbuka, sehingga kesepakatan damai dapat dicapai tanpa tekanan atau paksaan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh pihak kepolisian.

4. Kesepakatan damai

Tahap kesepakatan damai merupakan puncak dari serangkaian tahapan mediasi antara pelaku dan korban. Pada tahap ini, para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela untuk menyelesaikan perkara secara damai, tanpa melalui proses peradilan pidana formal. Kesepakatan tersebut dapat mencakup berbagai bentuk komitmen, seperti permintaan maaf secara terbuka, pemberian ganti rugi secara sukarela, pelaksanaan kerja sosial oleh pelaku, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati dan dianggap adil oleh semua pihak. Yang terpenting, seluruh isi kesepakatan harus dibuat berdasarkan prinsip kesukarelaan, tanpa tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak mana pun, dan dituangkan secara tertulis dalam berita acara kesepakatan damai. Yang mana dalam kesepakatan damai tersebut korban tidak menuntut ganti rugi kepada Tersangka, karena Handphone yang dicuri sudah dikembalikan.

Jaksa memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, nilai keadilan, maupun norma etika yang berlaku. Selain itu, jaksa juga bertugas memverifikasi bahwa seluruh pihak memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi dari kesepakatan yang telah dibuat, serta menyatakan kesediaan untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses ini memberikan legitimasi sosial terhadap hasil mediasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Tokoh masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas pelaksanaan kesepakatan pada tahap pasca-mediasi.

Tercapainya kesepakatan damai menandai berakhirnya proses penyelesaian perkara secara restoratif, yang tidak hanya mengakhiri konflik dari sisi hukum, tetapi juga mendorong pemulihan relasi sosial, membangun kembali kepercayaan antara pelaku dan korban, serta menjadi langkah preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari.

5. Pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian damai

Setelah proses mediasi berlangsung dan para pihak mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian damai. Dokumen ini merupakan bentuk formal dari kesepakatan damai yang telah dicapai antara pelaku dan korban, serta menjadi bukti tertulis bahwa perkara diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Surat perjanjian damai memuat secara jelas dan terperinci isi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, termasuk bentuk permintaan maaf, ganti rugi (jika ada), komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta kesediaan korban untuk memberikan maaf dan tidak melanjutkan perkara ke proses hukum formal. Kesepakatan ini bersifat sukarela, tanpa syarat, dan tidak mengandung unsur tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak mana pun.

Penandatanganan surat perjanjian damai dilakukan oleh pelaku dan korban dalam suasana yang terbuka dan transparan. Selain itu, proses ini turut disaksikan oleh jaksa, dan tokoh masyarakat sebagai representasi dari fungsi pengawasan serta jaminan integritas terhadap proses yang berlangsung. Kehadiran para saksi ini memberikan kekuatan moral dan sosial terhadap kesepakatan yang telah dicapai, serta memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan restoratif. Surat perjanjian damai yang telah ditandatangani selanjutnya dijadikan dokumen resmi sebagai bagian dari administrasi penyelesaian perkara secara restoratif. Dokumen ini akan menjadi dasar

bagi jaksa dalam menilai dan mengajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian damai bukan hanya menjadi simbol berakhirnya konflik hukum, tetapi juga menandai awal dari proses pemulihan hubungan sosial, penyadaran pelaku, serta pemulihan martabat dan hak-hak korban dalam kerangka keadilan yang lebih manusiawi. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bertugas akan membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan hasil dari mediasi itu sendiri. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat “Permintaan Persetujuan Penyelesaian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif” yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

6. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penyelesaian perkara yang mengedepankan pendekatan damai, pemulihan, dan musyawarah antara pelaku dan korban. Tahap ini dilakukan setelah semua prasyarat formal dan substansial telah terpenuhi, termasuk tercapainya kesepakatan damai secara sukarela oleh para pihak yang berperkara, serta adanya rekomendasi dari jaksa yang menangani perkara dan dengan adanya persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Ponorogo secara resmi melaksanakan penghentian proses penuntutan terhadap perkara dimaksud, berdasarkan asas keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan ini menandai bahwa proses penyelesaian perkara telah mencapai tujuan utama dari keadilan restoratif, yaitu pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara bermakna, serta pemulihan hubungan

sosial di tengah masyarakat. Tindakan ini juga menjadi bukti bahwa sistem peradilan dapat berjalan secara humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif, khususnya dalam perkara-perkara yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan secara non-litigatif.

Melalui penghentian penuntutan ini, negara tidak hanya menunjukkan keberpihakannya terhadap penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial, mencegah stigma terhadap pelaku, serta menghindari dampak negatif dari proses hukum yang berkepanjangan, terutama dalam kasus-kasus dengan dampak sosial yang relatif ringan.

Melalui wawancara dengan Jaksa Erfan Nurcahyo, S.H., selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Ponorogo, dijelaskan bahwa terlaksananya *restorative justice* dalam penanganan perkara kasus pencurian yang terjadi di Stadion Batoro Katong Ponorogo yaitu :

*“Dalam kasus pencurian yang terjadi di Stadion Batoro Katong Ponorogo, kami dari pihak kejaksaan menilai bahwa perkara ini memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Pelaku bukan residivis, ancaman pidana di bawah lima tahun, korban bersedia berdamai, dan ada itikad baik dari pelaku untuk bertanggung jawab. Setelah dilakukan proses mediasi dengan prinsip sukarela dan partisipatif, akhirnya tercapai kesepakatan damai yang dituangkan secara tertulis. Kami menilai pendekatan ini jauh lebih efektif untuk kasus-kasus tertentu yang tidak terlalu berat, karena mampu mengembalikan hubungan sosial dan mencegah overkriminalisasi. Tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan, dan *restorative justice* adalah salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan substantif.”*

Adanya sinergi antar pihak ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih efisien, humanis, dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Pendekatan ini juga terbukti mampu menghindari beban proses hukum yang panjang serta mencegah dampak lanjutan seperti

stigma sosial terhadap pelaku maupun ketidakpuasan korban terhadap proses peradilan konvensional.

Lebih jauh, penerapan restorative justice dalam kasus ini memperlihatkan beberapa manfaat penting, di antaranya:

- i. Mewujudkan keadilan yang menyentuh aspek moral dan emosional, bukan hanya legal-formal.
- ii. Mencegah pelaku kembali mengulangi tindak pidana karena adanya proses pemulihan dan tanggung jawab langsung.
- iii. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum.
- iv. Mengurangi beban lembaga peradilan dan masyarakat.

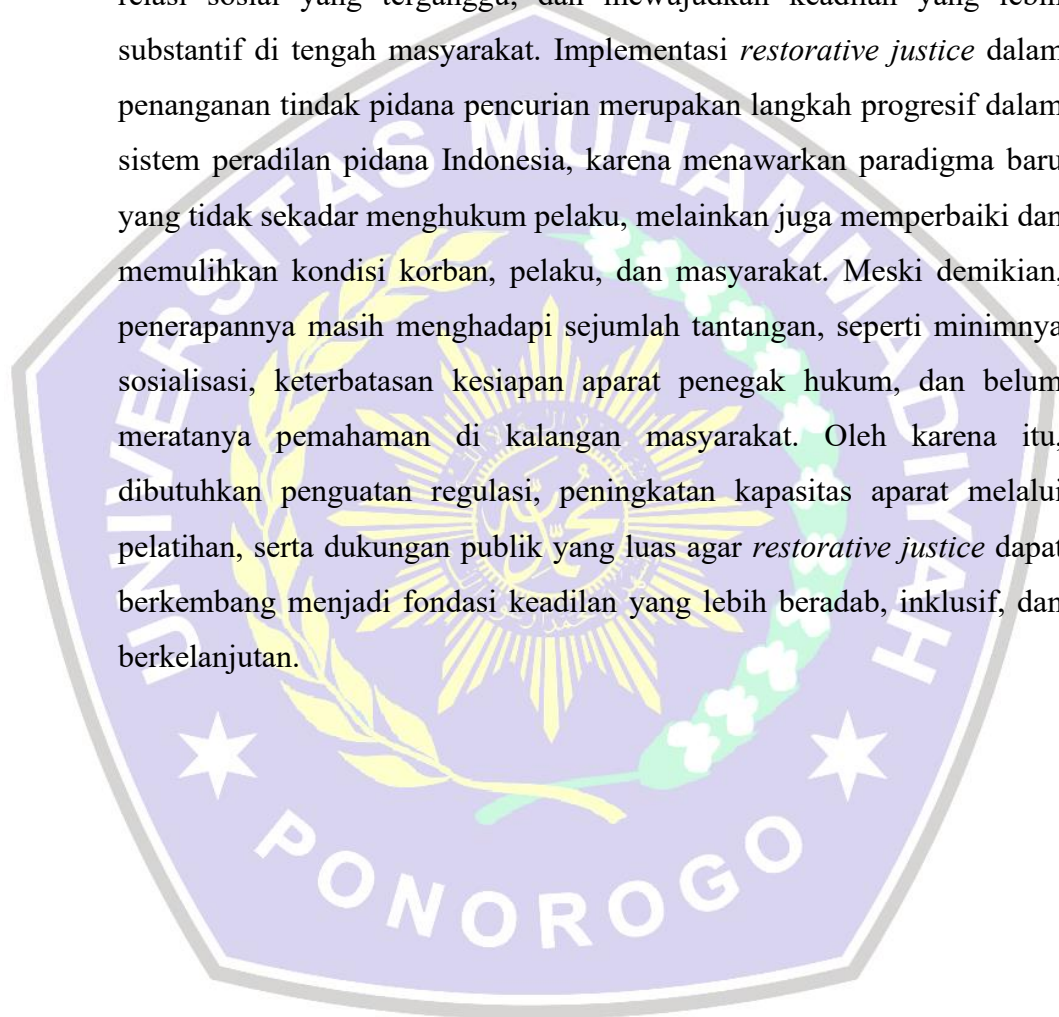
Dengan diterapkannya Restorative Justice, diharapkan terjadi:

- i. Penurunan beban perkara di pengadilan
- ii. Pengurangan tingkat residivisme
- iii. Pemulihan korban secara lebih bermakna
- iv. Keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual

dan dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana dengan mempertimbangkan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif,
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat, dan
- e. Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum
- f. Subjek, objek kategori dan ancaman tindak pidana
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka (Pasal 4 Perja 15 Tahun 2020)

Kasus ini menjadi bukti bahwa pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan proses peradilan formal yang bersifat retributif. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan proses penanganan perkara, tetapi juga memperkuat fungsi sosial hukum pidana, yakni menciptakan harmoni, memulihkan relasi sosial yang terganggu, dan mewujudkan keadilan yang lebih substantif di tengah masyarakat. Implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana pencurian merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, karena menawarkan paradigma baru yang tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memperbaiki dan memulihkan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan kesiapan aparat penegak hukum, dan belum meratanya pemahaman di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, serta dukungan publik yang luas agar *restorative justice* dapat berkembang menjadi fondasi keadilan yang lebih beradab, inklusif, dan berkelanjutan.



4.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo

Berdasarkan data arsip Kejaksaan Negeri Ponorogo yang saya kumpulkan, saya mendapatkan jumlah kasus yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tahun	Diajukan	Diterima	Ditolak
2024	4	4	0

Sumber data sekunder : Data Kejaksaan Negeri Ponorogo tahun 2024

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah kasus yang diajukan *Restorative Justice* pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 kasus dan yang terealisasi adalah sebanyak 4 kasus

Dalam Pelaksanaannya secara umum terdapat beberapa **faktor pendukung dan penghambat** yang memengaruhi keberhasilan penerapan keadilan *Restorative Justice*, terutama dalam konteks sistem hukum di Indonesia

1. Faktor Pendukung:

a. Dukungan Pemerintah dan Masyarakat:

Kebijakan pemerintah yang mendukung *restorative justice*, serta kesadaran dan dukungan masyarakat akan memberikan legitimasi dan keberlanjutan dalam implementasinya.

b. Dukungan Institusi Penegak Hukum

- 1) Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) yang memahami dan menerima konsep RJ.
- 2) Penyidik dan jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan perkara demi kepentingan keadilan dan harmoni sosial.

c. Kesepakatan Perdamaian:

Bersedia berdamai antara korban dan pelaku adalah syarat utama dalam restorative justice, sehingga penting untuk adanya kesepakatan yang disepakati bersama.

d. Perkara Ringan dan Tidak Menyebabkan Kerusakan:

Penerapan restorative justice lebih efektif dalam perkara ringan dan yang tidak menimbulkan konflik sosial atau keresahan masyarakat.

e. Pernyataan Tidak Keberatan dari Korban:

Korban harus secara jelas menyatakan tidak keberatan atas penyelesaian kasus melalui restorative justice.

f. Pembentukan Forum:

Pembentukan forum-forum restorative justice di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang restorative justice kepada masyarakat.

Identifikasi terhadap faktor-faktor pendukung ini menjadi penting untuk memperkuat dan memperluas praktik keadilan restoratif di masa mendatang. Dengan memahami elemen-elemen yang mendorong keberhasilan pendekatan ini, lembaga penegak hukum dan para pemangku kepentingan dapat merancang strategi implementasi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan

2. Faktor Penghambat:

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, pengakuan tanggung jawab dari pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan menyeluruh dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman. Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi secara

normatif melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Namun, pelaksanaan keadilan restoratif di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan konsistensinya. Hambatan-hambatan tersebut bersifat multidimensi, mencakup aspek hukum, sosial, struktural, dan psikologis. Berikut ini adalah uraian mengenai sejumlah hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif:

a. Pelaku Merupakan Seorang Residivis

Salah satu kendala substantif yang sering muncul adalah ketika pelaku merupakan seorang **residivis**, yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Dalam kondisi ini, pelaku dianggap memiliki kecenderungan mengulangi perbuatan pidana sehingga dipandang tidak layak untuk mendapatkan penyelesaian secara restoratif. Keadilan restoratif mengutamakan pelaku yang menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki diri, sementara residivis sering kali dinilai tidak memenuhi aspek tersebut. Selain itu, memberikan ruang restoratif bagi pelaku berulang dikhawatirkan menimbulkan preseden buruk dan menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas mengenai prinsip dan mekanisme keadilan restoratif. Banyak yang beranggapan bahwa penyelesaian perkara pidana harus selalu melalui proses pengadilan dan berujung pada hukuman. Akibatnya, masyarakat cenderung skeptis terhadap pendekatan damai yang ditawarkan oleh keadilan restoratif, terutama jika dianggap “menguntungkan” pelaku.

c. Ketidaksesuaian Jenis Kasus

Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Perkara yang tergolong berat, seperti kejahatan seksual, kekerasan berat, atau kasus yang menimbulkan trauma mendalam, biasanya tidak memenuhi kriteria untuk ditangani melalui pendekatan ini. Dalam kasus-kasus tersebut, proses mediasi dinilai tidak memadai untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

d. Ketidakmauan Pelaku atau Korban

Keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesediaan pelaku dan korban untuk berdamai secara sukarela. Apabila salah satu pihak menolak berdamai atau tidak menunjukkan itikad baik, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Ketidaksiapan emosional, ketidakpercayaan, atau pengalaman traumatis dapat memengaruhi kehendak para pihak.

e. Keterbatasan Aturan Perundang-Undangan

Walaupun sudah terdapat regulasi yang mengatur, masih banyak ketentuan hukum lain yang belum sinkron atau mendukung secara penuh penerapan keadilan restoratif. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memahami secara utuh dasar hukum dan prosedur pelaksanaan restorative justice, sehingga menimbulkan keraguan dalam penerapannya.

f. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum yang memahami dan terlatih dalam pelaksanaan keadilan restoratif menjadi hambatan serius. Kurangnya fasilitator mediasi yang profesional serta minimnya

pelatihan teknis juga berdampak pada kualitas proses mediasi dan keabsahan hasil kesepakatan damai.

g. Ketidakseimbangan Kekuasaan antara Pihak

Ketimpangan kekuasaan atau status sosial antara pelaku dan korban dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses mediasi. Misalnya, jika pelaku berasal dari kalangan yang berpengaruh, korban dapat merasa terintimidasi atau dipaksa untuk menyetujui kesepakatan yang sebenarnya tidak mencerminkan keinginan atau kepentingan terbaiknya. Dalam beberapa kasus, mungkin terjadi ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku, yang dapat mempengaruhi hasil proses Restorative Justice.

Berbagai hambatan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidaklah mudah dan jauh dari sekadar penerapan konsep normatif. Meski secara teoritis keadilan restoratif menawarkan solusi alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, realitas di lapangan mengungkapkan adanya tantangan struktural, kultural, dan teknis yang cukup kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Upaya ini dapat dimulai dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum seperti jaksa, penyidik, dan fasilitator mediasi, agar memiliki pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam menjalankan mekanisme restorative justice. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci penting untuk membangun kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap pendekatan ini sebagai solusi penyelesaian perkara yang sah dan bermartabat.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara secara restoratif juga mutlak diperlukan agar

tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan di tingkat implementasi. Terakhir, penguatan sistem pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas akan memastikan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif berjalan secara transparan, bebas dari tekanan atau intervensi, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan yang substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan strategi yang komprehensif tersebut, keadilan restoratif tidak hanya akan menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Dalam pelaksanaan Restorative Justice pada penanganan kasus tindak pidana pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo tidak ditemukan hambatan berarti. Seluruh pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun aparat penegak hukum, menunjukkan sikap kooperatif dan mendukung jalannya proses. Korban secara tulus memaafkan pelaku dan menerima permintaan maaf serta Saksi Korban tidak menuntut ganti rugi kepada Tersangka, Handphone yang dicuri sudah dikembalikan. Di sisi lain, pelaku juga mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dukungan dari masyarakat serta peran tokoh lokal sebagai fasilitator netral turut memperlancar proses mediasi dan menciptakan suasana yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial secara menyeluruh. Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian di Stadion Batoro Katong Ponorogo dinilai berhasil karena memenuhi seluruh syarat formil dan materil sesuai Perja Nomor 15 Tahun 2020, antara lain: pelaku bukan residivis, tindak pidana ringan (di bawah lima tahun), terdapat kesepakatan damai tanpa paksaan, dan dukungan dari semua pihak termasuk tokoh masyarakat. Proses mediasi berjalan secara partisipatif dan humanis, dengan hasil kesepakatan damai tanpa syarat yang dituangkan dalam penandatanganan surat perjanjian damai. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan perkara ringan secara damai, efisien, dan berkeadilan substantif.

Terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan restorative justice, seperti dukungan aparat penegak hukum, kesediaan korban dan pelaku berdamai, serta keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, faktor penghambat potensial meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, hingga ketidaksesuaian regulasi dalam kasus tertentu. Data Kejaksaan Negeri Ponorogo tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 4 kasus yang diajukan untuk restorative justice, seluruhnya diterima dan berhasil diselesaikan dengan mekanisme tersebut. Ini menandakan keberhasilan dan penerimaan pendekatan ini dalam praktik lokal.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ponorogo dan memperhatikan data-data yang saya peroleh, maka saya mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan

evaluasi. Untuk mendorong penerapan *restorative justice* secara optimal, pemerintah dan institusi penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep serta manfaat pendekatan ini. Pemahaman yang lebih luas akan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dan menerima penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Selain itu, harmonisasi regulasi dan kebijakan sangat diperlukan agar pelaksanaan *restorative justice* dapat berjalan secara sistematis dan menyeluruh. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah pembentukan forum mediasi restoratif di tingkat desa atau kelurahan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Di sisi lain, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan penyidik, harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan yang menitikberatkan pada profesionalisme, empati, dan prinsip keadilan. Dalam proses mediasi, partisipasi tokoh masyarakat memegang peranan penting, sehingga mereka perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam forum-forum penyelesaian perkara berbasis kekeluargaan. Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan *restorative justice*, perlu dilakukan evaluasi serta pemantauan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan damai yang dicapai benar-benar efektif, mampu mencegah residivisme, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepatutan, serta kemanusiaan dalam setiap proses penyelesaian perkara.

Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor Per-006aja072017 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dokumen Restorative Justice Perkara Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Stadion Batoro Katong Ponorogo (Kejaksaan Negeri Ponorogo, 2024)

Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan (1994:8)

Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2004:203))

Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, (England: Oxford University Press, 2002), 3.

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, (2005:2)

GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015

KAJIAN RESTORATIVE JUSTICE dari Perspektif Filosofis, Normatif dan Praktik, dan Persepsi Hakim, 2021.

R. Soenarto Soerodibroto, S.H., KUHP dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad),(2003:223-229)

Sudarto, Hukum Pidana I, F.H. Universitas Diponogoro, Semarang, (1990:40-41)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, (1992:1)

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Indonesia, (2000: 9)

Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Indonesia, (2000:200)



DOKUMENTASI
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI STADION BATORO KATONG PONOROGO





DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

